



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boiran alias Kancil bin Paidi;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Goa Boma Dusun Singkong Rt. 07
Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin", melanggar pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin dompeng merk TIAN LI;
 - 1 (satu) buah kain Kian (karpas penyerap minyak);
 - 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 liter;
 - 1 (satu) buah selang minyak;
 - 3 (tiga) buah karet panbel dan;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar ¼ air raksa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dijadikan barang bukti daam perkara Terdakwa PANJANG Alias PAK PANTI, Dkk;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI bersama dengan Sdr. PANJANG Alias PAK ANTI, Sdr. SUPRIADI, Sdr. ACCHIUNG Anak ALEX dan Sdr. PANJANG Anak ALEK (keempatnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 12.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Singkawang yang menginformasikan bahwa ada aktifitas penambangan emas di lokasi Pasiran Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dimana saksi DESIRE PANDEY bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat itu memang benar ada kegiatan atau aktifitas pertambangan emas, mengetahui hal tersebut kemudian langsung dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap beberapa pelaku penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI, Sdr. PANJANG Alias PAK ANTI, Sdr. SUPRIADI, Sdr. ACCHIUNG Anak ALEX dan Sdr. PANJANG Anak ALEK;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI dan penambang lainnya pada saat itu Petugas Kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) set mesin dompeng merk TIAN LI, 1 (satu) buah kain Kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel dan 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
- Bahwa Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI bersama dengan Sdr. PANJANG Alias PAK ANTI, Sdr. SUPRIADI, Sdr. ACCHIUNG Anak ALEX dan Sdr. PANJANG Anak ALEK pada saat ditangkap dilokasi tersebut sedang melakukan aktifitas atau kegiatan pertambangan emas yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan dan memasang alat-alat ke lokasi tambang kemudian membuat lubang di atas tanah dengan cara menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat bantu 1(satu) unit mesin dompeng dan selang warna putih setelah terbentuk lubang dengan diameter sekitar 2 meter dan dalam sekitar 4 meter selanjutnya lubang tersebut digali lagi dengan dengan cara yang sama hingga kedalaman 5 meter setelah itu pasir atau tanah yang ada di dalam lubang yang sudah bercampur dengan air disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan slang spiral dan dialirkan ke kain kian atau karpet penyaring emas, selanjutnya kain kian yang terdapat tanah atau pasir tersebut dicuci setelah itu pasir atau tanah tersebut didulang hingga mendapatkan emas;
- Bahwa aktifitas atau kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan Terdakwa sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan dimana Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI merupakan pemilik dari mesin dompeng dan semua peralatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan petambangan emas tersebut sedangkan Sdr. PANJANG Alias PAK ANTI, Sdr. SUPRIADI, Sdr. ACCHIUNG Anak ALEX dan Sdr. PANJANG Anak ALEK merupakan pekerja yang diupah oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melakukan aktifitas penambangan emas tersebut Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI sudah ada memperoleh emas, dimana emas tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama EDI yang datang ke lokasi dompeng dengan harga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dimana Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI mendapatkan bagian 70 % sedangkan pekerja lainnya mendapatkan bagian 30 %;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI yang dibantu oleh Sdr. PANJANG Alias PAK ANTI, Sdr. SUPRIADI, Sdr. ACCHIUNG Anak ALEX dan Sdr. PANJANG Anak ALEK tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan operasi produksi dengan jenis pertambangan mineral jenis emas dan kegiatan tersebut harus disertai izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan selama melakukan aktifitas penambangan emas tersebut Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan yang dijadikan tempat penambangan emas tersebut;

Perbuatan Terdakwa BOIRAN Alias KANCIL Bin PAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI. No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desire Pandey, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Singkawang;
- Bahwa sebagai Anggota Polisi Saksi bersama tim dari Polres Singkawang pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa Saksi bersama tim juga menangkap 4 (empat) orang lainnya yang bernama Panjang alias Pak Anti, Supriadi, Achiung anak Alex serta Panjang anak Alek dimana mereka ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan emas bersama Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dromping merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel serta 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
 - Bahwa dalam kegiatan penambangan itu Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Panjang alias Pak Anti, Supriadi, Achiung anak Alex serta Panjang anak Alek merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;
 - Bahwa dari informasi yang diperoleh di lapangan cara kerja Terdakwa bersama rekan-rekannya diawali oleh Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi itu, kemudian pekerja Terdakwa membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dromping beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dromping yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpet penyaring emas. Sesudah disaring karpet tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga mendapatkan emas;
 - Bahwa menurut Terdakwa kegiatan penambangan emas tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa Saksi bersama tim sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari kegiatan pertambangan emas yang dilakukannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Panjang alias Pak Anti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara terpisah (split);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh sejumlah Anggota Polisi dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa selain menangkap Saksi, rekan Saksi yang bernama Supriadi, Achiung anak Alex, Panjang anak Alek termasuk Terdakwa ikut ditangkap, akibat melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa disamping melakukan penangkapan Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel serta 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan itu Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Saksi, Supriadi, Achiung anak Alex serta Panjang anak Alek merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;
- Bahwa cara kerja dalam penambangan itu diawali dari Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi itu, kemudian pekerjanya membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dompeng beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompeng yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpet penyaring emas. Sesudah disaring karpet tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga emas didapat;
- Bahwa emas yang dihasilkan dalam penambangan itu tidak menentu, paling banyak hingga 2 (dua) gram sedangkan paling sedikit tidak sampai 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sedangkan upah yang diterima menggunakan sistem bagi hasil, Terdakwa menerima bagian sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) karena menanggung modal kerja seperti bahan bakar mesin maupun konsumsi pekerjanya sedangkan Saksi bersama pekerja lain mendapat bagian sejumlah 30 % (tiga puluh persen);

- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) hari bekerja ditempat penambangan emas tersebut;
 - Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Supriadi alias Sensus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara terpisah (split);
 - Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh sejumlah Anggota Polisi dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 - Bahwa selain menangkap Saksi, rekan Saksi yang bernama Panjang alias Pak Anti, Achiung anak Alex, Panjang anak Alek termasuk Terdakwa ikut ditangkap, akibat melakukan kegiatan pertambangan emas;
 - Bahwa disamping melakukan penangkapan Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel serta 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
 - Bahwa dalam kegiatan penambangan itu Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Saksi, Panjang alias Pak Anti,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achiung anak Alex serta Panjang anak Alek merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;

- Bahwa cara kerja dalam penambangan itu diawali dari Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi itu, kemudian pekerja Terdakwa membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dompok beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompok yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpet penyaring emas. Sesudah disaring karpet tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga mendapatkan emas;
 - Bahwa emas yang dihasilkan dalam penambangan itu tidak menentu, paling banyak hingga 2 (dua) gram sedangkan paling sedikit tidak sampai 1 (satu) gram sedangkan upah yang diterima menggunakan sistem bagi hasil, Terdakwa menerima bagian sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) karena menanggung modal kerja seperti bahan bakar mesin maupun konsumsi pekerjanya sedangkan Saksi bersama pekerja lain mendapat bagian sejumlah 30 % (tiga puluh persen);
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja ditempat penambangan emas tersebut;
 - Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Achiung anak Alex, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara terpisah (split);
 - Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh sejumlah Anggota Polisi dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa selain menangkap Saksi, rekan Saksi yang bernama Supriadi, Panjang alias Pak Anti, Panjang anak Alek termasuk Terdakwa ikut ditangkap, akibat melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa disamping melakukan penangkapan Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpét penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel serta 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan itu Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Saksi, Supriadi, Panjang alias Pak Anti serta Panjang anak Alek merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;
- Bahwa cara kerja dalam penambangan itu diawali dari Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi itu, kemudian pekerja Terdakwa membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dompeng beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompeng yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpét penyaring emas. Sesudah disaring karpét tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga emas didapat;
- Bahwa emas yang dihasilkan dalam penambangan itu tidak menentu, paling banyak hingga 2 (dua) gram sedangkan paling sedikit tidak sampai 1 (satu) gram sedangkan upah yang diterima menggunakan sistem bagi hasil, Terdakwa menerima bagian sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) karena

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung modal kerja seperti bahan bakar mesin maupun konsumsi pekerjanya sedangkan Saksi bersama pekerja lain mendapat bagian sejumlah 30 % (tiga puluh persen);

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja ditempat penambangan emas tersebut;
- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Panjang anak Alex, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara terpisah (split);
- Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh sejumlah Anggota Polisi dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa selain menangkap Saksi, rekan Saksi yang bernama Supriadi, Achiung anak Alex, Achiung anak Alex, Panjang alias Pak Anti termasuk Terdakwa ikut ditangkap, akibat melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa disamping melakukan penangkapan Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel serta 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan itu Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Saksi, Supriadi, Achiung anak Alex serta Panjang alias Pak Anti merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara kerja dalam penambangan itu diawali dari Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi itu, kemudian pekerja Terdakwa membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dompok beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompok yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpet penyaring emas. Sesudah disaring karpet tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga mendapatkan emas murni;
- Bahwa emas yang dihasilkan dalam penambangan itu tidak menentu, paling banyak hingga 2 (dua) gram sedangkan paling sedikit tidak sampai 1 (satu) gram sedangkan upah yang diterima menggunakan sistem bagi hasil, Terdakwa menerima bagian sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) karena menanggung modal kerja seperti bahan bakar mesin maupun konsumsi pekerjanya sedangkan Saksi bersama pekerja lain mendapat bagian sejumlah 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa Saksi baru seminggu bekerja ditempat penambangan emas tersebut;
- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait Terdakwa yang ditelah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa penangkapan itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Pihak Kepolisian juga menangkap 4 (empat) orang lainnya yang merupakan pekerja Terdakwa, yaitu Panjang alias Pan Anti, Supriadi, Achiung anak Alex, Panjang anak Alek;
- Bahwa Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel serta 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan itu Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Panjang alias Pak Anti, Supriadi, Achiung anak Alex serta Panjang anak Alek merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;
- Bahwa cara kerja dalam penambangan itu diawali dari Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi itu, kemudian pekerja Terdakwa membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dompeng beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompeng yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpet penyaring emas. Sesudah disaring karpet tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga mendapatkan emas;
- Bahwa emas yang dihasilkan dalam penambangan itu tidak menentu, paling banyak hingga 2 (dua) gram sedangkan paling sedikit tidak sampai 1 (satu) gram sedangkan upah yang diterima menggunakan sistem bagi hasil, Terdakwa menerima bagian sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) karena menanggung modal kerja seperti bahan bakar mesin maupun konsumsi pekerjanya mendapat bagian sejumlah 30 % (tiga puluh persen);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diperoleh dari penambangan tersebut Terdakwa jual kepada seseorang bernama Edi yang ada di Singkawang dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya melakukan kegiatan penambangan ditempat itu dimana lahan penambangan yang Terdakwa gunakan merupakan lahan bekas tambang orang lain;
- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin dompeng merk TIAN LI;
- 1 (satu) buah kain kian (karpas penyangkutan emas);
- 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 liter;
- 1 (satu) buah selang minyak;
- 3 (tiga) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar ¼ air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Terdakwa, Saksi Panjang alias Pak Anti, Saksi Supriadi, Saksi Achiung anak Alex dan Saksi Panjang anak Alek telah ditangkap oleh Saksi Desire Pandey beserta tim dari Polres Singkawang. Ketika ditangkap Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut tengah melakukan sejumlah kegiatan penambangan emas;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa maupun Saksi-saksi tersebut, Saksi Desire Pandey beserta tim juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel dan 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
- Bahwa cara kerja dalam penambangan itu diawali dari Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi tambang, kemudian pekerja Terdakwa membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dompeng beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompeng yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpet penyaring emas. Sesudah disaring, karpet tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga emas didapat;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Saksi Panjang alias Pak Anti, Saksi Supriadi, Saksi Achiung anak Alex dan Saksi Panjang anak Alek merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;
- Bahwa emas yang dihasilkan Terdakwa dan para pekerjanya dalam sehari paling banyak sejumlah 2 (dua) gram sedangkan paling sedikit tidak sampai 1 (satu) gram dimana dari hasil yang didapat itu, Terdakwa menerima bagian sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) karena Terdakwa sebagai pemilik alat kerja sekaligus penanggung modal kerja sedangkan para pekerja Terdakwa mendapat bagian sejumlah 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa emas yang diperoleh dari penambangan tersebut Terdakwa jual kepada seseorang bernama Edi yang ada di Singkawang dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangannya tanpa dilandasi oleh izin yang sah dari pihak atau lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Boiran alias Kancil bin Paidi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum, dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa, dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal itu tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan lainnya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Sedangkan mengenai pemahaman tentang IUP, IPR, IUPK dan Operasi Produksi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam pasal 1 angka 7, 10, 11 dan 17 memberikan beberapa pengertian, sebagai berikut:

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa lebih dalam lagi pada Pasal 36, 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan kemudian IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, dimana IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota, gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemberian IUP pada tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan gubernur;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 12.20 Wib di lokasi pertambangan yang berada di Jalan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Terdakwa, Saksi Panjang alias Pak Anti, Saksi Supriadi, Saksi Achiung anak Alex dan Saksi Panjang anak Alek telah ditangkap oleh Saksi Desire Pandey beserta tim dari Polres Singkawang. Ketika ditangkap Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut tengah melakukan sejumlah kegiatan penambangan emas;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa maupun Saksi-saksi tersebut, Saksi Desire Pandey beserta tim juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menambang emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk Tian Li, 1 (satu) buah kain kian (karpet penyaring emas), 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah selang minyak, 3 (tiga) buah karet panbel dan 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa;
- Bahwa cara kerja dalam penambangan itu diawali dari Terdakwa yang memasukkan serta memasang alat tambang ke lokasi tambang, kemudian pekerja Terdakwa membuat lubang di atas tanah menggunakan air yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disemprotkan melalui alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin dompok beserta selang air. Ketika sudah terbentuk lubang dengan diameter yang cukup lebar selanjutnya digali lagi menggunakan semprotan air melalui alat yang sama sehingga diperoleh material pasir atau tanah yang bercampur air berikutnya material tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompok yang dihubungkan dengan selang spiral serta dialirkan menuju karpet penyaring emas. Sesudah disaring, karpet tersebut dicuci untuk melepaskan material tanah atau pasir yang berisi kandungan emas agar dapat didulang hingga emas didapat;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa berperan sebagai penyedia alat beserta modal kerja sedangkan Saksi Panjang alias Pak Anti, Saksi Supriadi, Saksi Achiung anak Alex dan Saksi Panjang anak Alek merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas menambang emas;
- Bahwa emas yang dihasilkan Terdakwa dan para pekerjanya dalam sehari paling banyak sejumlah 2 (dua) gram sedangkan paling sedikit tidak sampai 1 (satu) gram dimana dari hasil yang didapat itu, Terdakwa menerima bagian sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) karena Terdakwa sebagai pemilik alat kerja sekaligus penanggung modal kerja sedangkan para pekerja Terdakwa mendapat bagian sejumlah 30 % (tiga puluh persen), dimana emas tersebut, Terdakwa jual kepada seseorang bernama Edi yang ada di Singkawang dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian kegiatan Terdakwa sudah mencakup segala upaya yang berkenaan dengan penambangan, pengolahan dan purnian mineral logam jenis emas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan operasi produksi, seperti diamanatkan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditambah dalam pasal 37 undang-undang tersebut diamanatkan pula, setiap kegiatan operasi produksi wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyelenggarakan kegiatan pertambangannya dan fakta ini diperkuat dengan kenyataan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terdakwa tidak mampu menunjukkan IUP Operasi Produksi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelnemings) yang maksudnya untuk dapat dipidanya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pemahaman tentang turut serta secara luas dalam ilmu hukum pidana modern berarti ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana serta tidak semua harus mewujudkan seluruh unsur tindak pidana, jadi ada yang bertindak sebagai pelaku pelaksana dan pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terbukti di persidangan, untuk melakukan kegiatan penambangannya, Terdakwa yang menyiapkan mesin penambang termasuk modal kerja sedangkan Saksi Panjang alias Pak Anti, Saksi Supriadi, Saksi Achiung anak Alex dan Saksi Panjang anak Alek bertugas sebagai pekerja di lapangan, maka pembagian tugas demikian telah menunjukkan adanya kerjasama atau samenwerking diantara Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut sehingga harus dianggap dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin dompeng merk TIAN LI;
- 1 (satu) buah kain kian (karpas penyangkutan);
- 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 liter;
- 1 (satu) buah selang minyak;
- 3 (tiga) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar ¼ air raksa;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Panjang alias Pak Anti dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Panjang alias Pak Anti dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelestarian alam;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Boiran Alias Kancil bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Boiran Alias Kancil Bin Paidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set mesin dromping merk TIANLI;
 - 1 (satu) buah kain kian (karpas penyangkutan);
 - 1 (satu) set jari-jari (cabang) beserta selang lipat, selang putih;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak solar sekitar 10 liter;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang minyak;
- 3 (tiga) buah karet panbel dan;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan sekitar $\frac{1}{4}$ air raksa

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Panjang Alias Pak Anti, Dkk;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 oleh kami Arie Hazairin, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuyu Mulyana, S.H dan Satriadi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Burhanuddin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, dihadiri oleh Heri Susanto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yuyu Mulyana, S.H.

Arie Hazairin, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Skw